



Revisi



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 -2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Kepulauan Riau

2019



Revisi

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2015-2019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	4
C. Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan.....	5
D. Kondisi Umum.....	6
E. Evaluasi Program dan Kegiatan 2015 – 2018.....	9
F. Profil Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau.....	13
G. Permasalahan Pendidikan di Kepulauan Riau.....	17
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP KEPULAUAN RIAU.....	23
A. Visi.....	23
B. Misi.....	23
C. Tujuan Strategis.....	24
D. Sasaran Kegiatan.....	24
E. Indikator Kinerja.....	25
F. Tata Nilai.....	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	28
A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Dikdasmen.....	28
B. Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Kepulauan Riau.....	28
C. Kerangka Kelembagaan.....	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	31
A. Target Kinerja.....	31
B. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Indikator Kinerja.....	32
C. Kerangka Pendanaan.....	35
BAB V PENUTUP.....	36
LAMPIRAN.....	37



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 s.d. 3 menyebutkan bahwa (1) Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkomitmen untuk mewujudkan tercapainya pembangunan pendidikan khususnya pada periode 2015-2019 melalui peningkatan daya saing regional. Untuk mencapai pembangunan Pendidikan yang diharapkan di masa depan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan strategi pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Pengelolaan itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah secara teknis menetapkan strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan dasar dan menengah melalui program peningkatan penjaminan mutu pendidikan. Program inilah yang kemudian dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di seluruh Indonesia, termasuk LPMP Kepulauan Riau. LPMP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dinyatakan memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi.



Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Dalam upaya mengemban tugas dan fungsinya, LPMP Kepulauan Riau menghadapi isu-isu strategis di Kepulauan Riau, sebagai berikut:

FUNGSI LPMP	ISU STRATEGIS
Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah	<ul style="list-style-type: none">- Sistem zonasi baru terimplementasi hanya pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).- Sistem zonasi belum berfungsi optimal untuk peningkatan mutu pendidikan melalui pemerataan kualitas Pendidikan, menciptakan banyak sekolah favorit, peningkatan kualitas guru.- Belum melibatkan stake holder pendidikan (Pemda, DuDi, masyarakat, Perguruan tinggi)- Belum memanfaatkan peta mutu untuk perencanaan pendidikan di daerah- Belum optimalnya pemetaan di daerah 3T karena ketidaksesuaian antara SK penetapan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan kondisi ril wilayah Kepulauan Riau.
Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah	<ul style="list-style-type: none">- Layanan supervisi mutu pendidikan pendidikan dasar dan menengah belum optimal



FUNGSI LPMP	ISU STRATEGIS
dalam pencapaian standar nasional pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Peran serta Pemerintah Daerah dalam meningkatkan mutu Pendidikan dengan menggunakan rapor mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan- Belum terimplementasinya regulasi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK)- Pelaksanaan sistem <i>full day</i> (5-hari-kerja) belum di seluruh jenjang satuan pendidikan- Sinkronisasi implementasi kebijakan dan program supervisi mutu pendidikan dasar dan menengah
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Kualitas pembelajaran sesuai SNP belum maksimal- Perlunya peningkatan fasilitasi terhadap daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) oleh Pemerintah Daerah- Optimalisasi respon tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap regulasi dari Pemerintah Pusat- Sinkronisasi implementasi kebijakan dan program fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah
Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah	<ul style="list-style-type: none">- Keterlibatan Pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi mutu pendidikan- Pemanfaatan teknologi informasi- Akses jaringan teknologi informasi di daerah 3T- Pengembangan Aplikasi yang masih bermasalah- Kompetensi pengelola dan operator sistem informasi mutu pendidikan
Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Penguatan kerja sama LPMP Kepulauan Riau dengan Pemerintah Daerah serta Pemerintah



FUNGSI LPMP	ISU STRATEGIS
	Daerah dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kerja sama LPMP Kepulauan Riau dengan pemangku kepentingan- Sinkronisasi implementasi kebijakan dan program kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
Pelaksanaan urusan administrasi LPMP	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel

B. Landasan Hukum

Landasan hukum rencana strategis LPMP Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana Strategis K/L) 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemendikbud
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan



Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

C. Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan

Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sejak itu sistem pendidikan dikelola tanpa arahan baku. Baru kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Namun belum ada turunan peraturan terkait penjaminan mutu pendidikan yang mendukung peraturan pemerintah tersebut. Pada tahun 2016 baru diterbitkan peraturan yang mendukung yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang sistematis, holistik, dan berkelanjutan diperlukan untuk menjamin pemenuhan delapan standar yaitu (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan, seperti yang tertuang pada PP Nomor 19 Tahun 2005. Sehingga tumbuh kembang budaya mutu pada satuan pendidikan terlaksana secara mandiri.

Sistem Penjaminan Mutu tersebut merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Sesuai amanat Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan fungsi Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (TPMPD).



D. Kondisi Umum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dahulu Departemen Pendidikan Nasional) melakukan reorganisasi dan restrukturisasi Balai Penataran Guru (BPG) menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, hal ini sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan akan peningkatan mutu pendidikan.

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan kembali mengalami refungsionalisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. LPMP Kepulauan Riau menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang menjabarkan tugas dan fungsi LPMP sebagai berikut:




Tugas

- melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Fungsi

- pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan
- fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
- pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan
- pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

LPMP Kepulauan Riau terletak di Jalan Tata Bumi Km. 20, Ceruk Ijuk, Toapaya, Kabupaten Bintan. Dimana, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPMP Kepulauan Riau didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 34 orang dengan pemetaan sebagai berikut:



LPMP Kepulauan Riau juga didukung dengan sarana berupa perangkat pengolah data, komputer, mebel, kendaraan operasional roda 4 dan roda 2. Serta prasarana yaitu areal perkantoran seluas 6 ha yang di dalamnya terdapat Ruang Serba Guna dengan kapasitas 300 orang, Asrama 3 lantai berjumlah 48 kamar dengan fasilitas hotel bintang 3, Wisma, Dapur dan Ruang Makan dengan kapasitas 500 orang, serta 3 (tiga) Ruang Belajar (kapasitas masing-masing 40 orang) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Kepulauan Riau.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, pada tahun 2019, LPMP Kepulauan Riau mengusulkan sekolah pelaksana SPMI binaan LPMP Kepulauan Riau yang mutu pendidikannya meningkat untuk diusulkan sebagai sekolah bermutu dan sekolah zonasi. Penilaian peningkatan mutu pendidikan tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai rapor mutu dan evaluasi pelaksanaan SPMI. Adapun daftar sekolah tersebut adalah sebagai berikut.

No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Kabupaten/Kota
1	SMA Negeri 3 Batam	11002197	SMA	Negeri	Batam
2	SMA Negeri 5 Batam	11002199	SMA	Negeri	Batam
3	SMA Negeri 1 Batam	11000360	SMA	Negeri	Batam
4	SMA Swasta Kartini	11002189	SMA	Swasta	Batam
5	SMA Negeri 1 Bintan Utara	11002256	SMA	Negeri	Bintan
6	SMA Negeri 1 Teluk Bintan	11002259	SMA	Negeri	Bintan
7	SMA Negeri 1 Kundur	11000241	SMA	Negeri	Karimun
8	SMA Negeri 1 Siantan	11000321	SMA	Negeri	Kepulauan Anambas




No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	Kabupaten/Kota
9	SMA Negeri 1 Lingga	11002067	SMA	Negeri	Lingga
10	SMA Negeri 1 Tanjungpinang	11000433	SMA	Negeri	Tanjungpinang
11	SMP Negeri 12 Batam	11001739	SMP	Negeri	Batam
12	SMP Negeri 4 Batam	11002386	SMP	Negeri	Batam
13	SMP Negeri 1 Bintan	11001991	SMP	Negeri	Bintan
14	SMP Negeri 11 Bintan	11002241	SMP	Negeri	Bintan
15	SMP Negeri 2 Karimun	11000209	SMP	Negeri	Karimun
16	SMP Negeri 2 Meral	11002787	SMP	Negeri	Karimun
17	SMP Negeri 1 Palmatak	11001397	SMP	Negeri	Kepulauan Anambas
18	SMP Negeri 2 Siantan	11000330	SMP	Negeri	Kepulauan Anambas
19	SMP Negeri 1 Senayang	11001520	SMP	Negeri	Lingga
20	SMP Negeri 3 Singkep Barat	11002598	SMP	Negeri	Lingga
21	SMP Negeri 1 Bunguran Tengah	11000329	SMP	Negeri	Natuna
22	SMP Negeri 4 Tanjungpinang	11000419	SMP	Negeri	Tanjungpinang
23	SMP Negeri 11 Tanjungpinang	11000411	SMP	Negeri	Tanjungpinang

E. Evaluasi Program dan Kegiatan 2015 – 2018

Berdasarkan data jumlah satuan Pendidikan yang ada di Kepulauan Riau di atas, selama kurun waktu 2015 s.d. 2018 LPMP Kepulauan Riau sudah memfasilitasi implementasi Kurikulum 2013 pada 1.487 satuan Pendidikan dari 1.562 sekolah yang ada di Kepulauan Riau atau sebesar 66%. Dengan detail per jenjang sebagai berikut:


a) Jenjang SD



Sumber: Seksi Supervisi dan FPMP LPMP Kepulauan Riau




b) Jenjang SMP



Sumber: Seksi Supervisi dan FPMP LPMP Kepulauan Riau


c) Jenjang SMA



Sumber: Seksi Supervisi dan FPMP LPMP Kepulauan Riau




d) Jenjang SMK



Sumber: Seksi Supervisi dan FPMP LPMP Kepulauan Riau

Selain itu, LPMP Kepulauan Riau, yang didukung oleh peran serta Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, berhasil melakukan peningkatan mutu Pendidikan. Hal ini terlihat pada rapor mutu tahun 2017, bila dibandingkan dengan rapor mutu tahun 2016 maka terdapat peningkatan rapor mutu di semua jenjang satuan pendidikan. Walaupun belum ada satuan pendidikan yang mencapai SNP.


a) Jenjang SD



Sumber: Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Kepulauan Riau




b) Jenjang SMP




Sumber: Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Kepulauan Riau

c) Jenjang SMA



Sumber: Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Kepulauan Riau

d) Jenjang SMK



Sumber: Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Kepulauan Riau



F. Profil Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau

1. Jumlah Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan status sebanyak 1.613 sekolah yang terdapat di 7 Kabupaten/Kota, dengan jumlah sekolah per jenjang sebagai berikut:

a) Jenjang SD

No	Wilayah	SD		
		Jml	Negeri	Swasta
1	Kota Batam	366	145	221
2	Kab. Karimun	139	121	18
3	Kab. Lingga	138	132	6
4	Kab. Bintan	96	87	9
5	Kab. Natuna	81	80	1
6	Kota Tanjungpinang	72	53	19
7	Kab. Kepulauan Anambas	67	66	1
Total		959	684	275

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 2 Oktober 2019

b) Jenjang SMP

No	Wilayah	SMP		
		Jml	Negeri	Swasta
1	Kota Batam	175	63	112
2	Kab. Karimun	51	40	11
3	Kab. Lingga	38	36	2
4	Kab. Bintan	32	28	4
5	Kab. Natuna	26	25	1
6	Kota Tanjungpinang	30	16	14
7	Kab. Kepulauan Anambas	26	25	1
Total		378	233	145

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 2 Oktober 2019



c) Jenjang SMA

No	Wilayah	SMA		
		Jml	Negeri	Swasta
1	Kota Batam	69	26	43
2	Kab. Karimun	18	15	3
3	Kab. Lingga	15	14	1
4	Kab. Bintan	13	10	3
5	Kab. Natuna	15	14	1
6	Kota Tanjungpinang	13	7	6
7	Kab. Kepulauan Anambas	5	5	0
Total		148	91	57

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 2 Oktober 2019

d) Jenjang SMK

No	Wilayah	SMK		
		Jml	Negeri	Swasta
1	Kota Batam	66	8	58
2	Kab. Karimun	10	5	5
3	Kab. Lingga	5	4	1
4	Kab. Bintan	8	4	4
5	Kab. Natuna	8	5	3
6	Kota Tanjungpinang	10	5	5
7	Kab. Kepulauan Anambas	4	4	0
Total		111	35	76

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 2 Oktober 2019



e) Jenjang SLB

No	Wilayah	SLB		
		Jml	Negeri	Swasta
1	Kota Batam	5	1	4
2	Kab. Karimun	4	2	2
3	Kab. Lingga	1	1	0
4	Kab. Bintan	3	1	2
5	Kab. Natuna	1	1	0
6	Kota Tanjungpinang	3	2	1
7	Kab. Kepulauan Anambas	0	0	0
Total		17	8	9

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 2 Oktober 2019

2. Rapor Mutu Satuan Pendidikan

Pemetaan mutu yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 telah menghasilkan rapor mutu yang menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang ada di Kepulauan Riau belum mencapai standar nasional Pendidikan (SNP).

a) Jenjang SD

No.	Kabupaten/Kota	Kategori 2018					Jumlah
		SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP	
1	Kabupaten Bintan	0	0	13	83	0	96
2	Kabupaten Karimun	0	1	9	126	0	136
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	20	44	0	64
4	Kabupaten Lingga	0	0	25	111	0	136
5	Kabupaten Natuna	2	2	14	62	0	80
6	Kota Batam	1	2	30	294	0	327
7	Kota Tanjungpinang	0	0	3	65	0	68
Total		3	5	114	785	0	907

Sumber: Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Kepulauan Riau



b) Jenjang SMP

No.	Kabupaten/Kota	Kategori 2018					Jumlah
		SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP	
1	Kabupaten Bintan	0	0	6	26	0	32
2	Kabupaten Karimun	0	0	6	44	0	50
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	11	14	0	25
4	Kabupaten Lingga	0	0	12	25	0	37
5	Kabupaten Natuna	0	1	6	14	0	21
6	Kota Batam	0	1	29	115	0	145
7	Kota Tanjungpinang	0	0	1	25	0	26
Total		0	2	71	263	0	336

Sumber: Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Kepulauan Riau

c) Jenjang SMA

No.	Kabupaten/Kota	Kategori 2018					Jumlah
		SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP	
1	Kabupaten Bintan	0	0	2	10	0	12
2	Kabupaten Karimun	0	1	0	16	0	17
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	0	5	0	5
4	Kabupaten Lingga	0	0	2	8	0	10
5	Kabupaten Natuna	0	0	2	12	0	14
6	Kota Batam	0	0	10	41	0	51
7	Kota Tanjungpinang	0	0	3	9	0	12
Total		0	1	19	101	0	121

Sumber: Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Kepulauan Riau



d) Jenjang SMK

No.	Kabupaten/Kota	Kategori 2018					Jumlah
		SNP 1	SNP 2	SNP 3	SNP 4	SNP	
1	Kabupaten Bintan	1	0	1	5	0	7
2	Kabupaten Karimun	0	0	3	6	0	9
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	1	2	0	3
4	Kabupaten Lingga	0	0	1	4	0	5
5	Kabupaten Natuna	0	0	0	6	0	6
6	Kota Batam	1	0	8	43	0	52
7	Kota Tanjungpinang	0	0	1	8	0	9
Total		2	0	15	74	0	91

Sumber: Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu LPMP Kepulauan Riau

G. Permasalahan Pendidikan di Kepulauan Riau

Hasil rapor mutu tahun 2018 per SNP menunjukkan terdapat permasalahan umum yang terjadi hampir pada semua jenjang satuan pendidikan yang ada di Kepulauan Riau, dalam hal:

1. Lulusan belum memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan baik;
2. Perangkat pembelajaran belum sesuai rumusan kompetensi lulusan;
3. Pengawasan penilaian otentik belum maksimal dilakukan dalam proses pembelajaran;
4. Belum memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
5. Menentukan kelulusan siswa belum berdasarkan pertimbangan yang sesuai.
6. Ketersediaan dan kompetensi guru belum sesuai ketentuan.
7. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi belum sesuai ketentuan.
8. Ketersediaan dan kompetensi laboran belum sesuai ketentuan.
9. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan.
10. Kapasitas daya tampung sekolah belum memadai
11. Sekolah belum memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak.
12. Sekolah belum memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak.



13. Kepala sekolah belum berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan.
14. Sekolah belum melakukan pengelolaan dana dengan baik.

Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah didukung oleh potensi, peluang, kelemahan, dan tantangan sebagai berikut:

a) Potensi

Berdasarkan posisi geografisnya, sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Batas-batas wilayah tersebut meliputi: Batas Utara: Vietnam dan Kamboja, Batas Selatan: Sumatera Selatan dan Jambi, Batas Barat: Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, Batas Timur: Malaysia dan Kalimantan Barat (<http://kepri.bps.go.id> tanggal unduh 15 Agustus 2018).

b) Peluang

Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada posisi strategis yaitu berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEN, memberikan peluang terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kepulauan Riau dengan menjadikan negara tetangga sebagai *best practices* pelaksanaan pendidikan bermutu yang sudah terbukti di kancah internasional. Sehingga menghasilkan lulusan/tenaga kerja yang dapat berdaya saing internasional.

Keadaan Pekerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

Wilayah	Keadaan Pekerja (Jiwa)				
	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja
	2017	2017	2017	2017	2017
Kepulauan Riau	966091	896931	69160	488678	1454769
Karimun	100824	95079	5745	58632	159456
Bintan	67678	62212	5466	41142	108820
Natuna	36901	35398	1503	14675	51576
Lingga	40800	39484	1316	23080	63880
Kep. Anambas	18944	17962	982	9193	28137



Wilayah	Keadaan Pekerja (Jiwa)				
	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja
	2017	2017	2017	2017	2017
Batam	605518	558154	47364	289566	895084
Tanjungpinang	95426	88642	6784	52390	147816

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2018 (tanggal unduh 15 Agustus 2018)

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	
	2017	2017	2017	
Tidak/Belum Pernah Sekolah	10.333	1.768	12.101	6.373
Tidak/Belum Tamat SD	83.034	1.292	84.326	64.306
SD	112.575	6.714	119.289	82.301
SMP	131.444	9.367	140.811	138.795
SMA	259.131	19.869	279.000	114.378
SMK	153.146	19.924	173.070	53.470
Diplomas	36.121	3.627	39.748	9.956
Universitas	111.147	6.599	117.746	19.099
Jumlah	896.931	69.160	966.091	488.678

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2018 (tanggal unduh 15 Agustus 2018)

c) Kelemahan

Kelemahan yang dihadapi di Kepulauan Riau adalah kualifikasi akademik pendidik belum memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota Pasal 2 yaitu S1 atau D-IV, detil per jenjang per Kabupaten/Kota sebagai berikut:



1) Jenjang SD

Nama Wilayah	SD < D4/S1	SD < D4/S1 (%)	SD >= D4/S1	SD >= D4/S1 (%)
Kab. Bintan	115	11%	906	89%
Kab. Karimun	197	12%	1504	88%
Kab. Natuna	101	13%	661	87%
Kab. Lingga	116	11%	967	89%
Kab. Kepulauan Anambas	114	23%	392	77%
Kota Batam	391	8%	4773	92%
Kota Tanjungpinang	182	18%	839	82%
Total Keseluruhan	1216	11%	10042	89%

Sumber: <https://npd.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2019

2) Jenjang SMP

Nama Wilayah	SD < D4/S1	SD < D4/S1 (%)	SD >= D4/S1	SD >= D4/S1 (%)
Kab. Bintan	28	7%	388	93%
Kab. Karimun	45	6%	648	94%
Kab. Natuna	26	10%	242	90%
Kab. Lingga	26	9%	250	91%
Kab. Kepulauan Anambas	8	3%	257	97%
Kota Batam	96	5%	1984	95%
Kota Tanjungpinang	52	11%	414	89%
Total Keseluruhan	281	6%	4183	94%

Sumber: <https://npd.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2019

3) Jenjang SMA

Nama Wilayah	SD < D4/S1	SD < D4/S1 (%)	SD >= D4/S1	SD >= D4/S1 (%)
Kab. Bintan	7	2%	294	98%
Kab. Karimun	4	1%	405	99%
Kab. Natuna	10	3%	287	97%
Kab. Lingga	7	3%	235	97%
Kab. Kepulauan Anambas	1	1%	85	99%
Kota Batam	24	2%	971	98%
Kota Tanjungpinang	9	3%	312	97%
Total Keseluruhan	62	2%	2589	98%

Sumber: <https://npd.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2019



4) Jenjang SMK

Nama Wilayah	SD < D4/S1	SD < D4/S1 (%)	SD >= D4/S1	SD >= D4/S1 (%)
Kab. Bintan	14	9%	148	91%
Kab. Karimun	13	5%	225	95%
Kab. Natuna	8	8%	90	92%
Kab. Lingga	6	8%	66	92%
Kab. Kepulauan Anambas	6	10%	54	90%
Kota Batam	81	8%	989	92%
Kota Tanjungpinang	8	2%	335	98%
Total Keseluruhan	136	7%	1907	93%

Sumber: <https://npd.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2019

d) Tantangan

Rasio guru-murid pada satuan pendidikan sudah memenuhi bahkan melebihi daripada ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.

Standar Rasio Guru-Murid

Jenjang	Rasio
Sekolah Dasar (SD)	1:32
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1:36
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1:30-40
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1:30-40

Sumber: Permendikbud 23/2013 dan Kepmendiknas 129a/U/2004

Hal ini dapat menjadi tantangan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kepulauan Riau. Berikut rasio guru-murid per jenjang per Kabupaten/Kota tahun 2018 di Kepulauan Riau:

No.	Nama Wilayah	GURU PNS - SISWA (SD)	GURU PNS - SISWA (SMP)	GURU PNS - SISWA (SMA)	GURU PNS - SISWA (SMK)	GURU - SISWA (SD)	GURU - SISWA (SMP)	GURU - SISWA (SMA)	GURU - SISWA (SMK)
1	Prov. Kepulauan Riau	51	48	36	54	20	20	17	15
2	Kab. Bintan	34	24	25	36	20	18	13	13



No.	Nama Wilayah	GURU PNS - SISWA (SD)	GURU PNS - SISWA (SMP)	GURU PNS - SISWA (SMA)	GURU PNS - SISWA (SMK)	GURU - SISWA (SD)	GURU - SISWA (SMP)	GURU - SISWA (SMA)	GURU - SISWA (SMK)
3	Kab. Karimun	32	33	34	49	16	16	17	13
4	Kab. Natuna	21	21	18	11	12	13	10	4
5	Kab. Lingga	14	25	19	20	10	16	12	8
6	Kab. Kepulauan Anambas	22	27	37	27	11	9	17	7
7	Kota Batam	125	88	62	106	26	24	21	17
8	Kota Tanjungpinang	50	41	30	28	23	23	17	15

Sumber: <https://npd.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2019

Mengacu pada data tercantum di atas, jumlah guru yang memenuhi persyaratan dan ketentuan pemerintah (PNS) masih sangat kurang. Untuk menutupi kekurangan tersebut didukung dengan jumlah guru non PNS (honorar) yang diangkat oleh pihak sekolah bahkan pemerintah daerah. Yang mana kriteria sebagai guru belum terpenuhi secara maksimal.

Berdasarkan data-data di atas seperti isu strategis, tugas dan fungsi, profil pendidikan, dan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, maka LPMP Kepulauan Riau sebagai unit pelaksana teknis dalam penjaminan mutu Pendidikan di Kepulauan Riau perlu menyusun rencana strategis peningkatan mutu Pendidikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.



BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP KEPULAUAN RIAU

A. Visi



Visi ini didasari Pasal 2 dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), yang menyatakan bahwa tugas LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Visi LPMP Kepulauan Riau terdapat kearifan lokal dari ranah melayu dengan menambahkan "Bertamadun Melayu" yang disesuaikan dengan budaya setempat. Adapun makna bertamadun melayu adalah masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi rohaniah dan lahiriah yang diperoleh melalui pendidikan dan pembelajaran yang luas dan mendalam yang mempunyai peradaban.

B. Misi



Misi LPMP Kepulauan mengacu pada Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah seperti tersebut di atas. Yang merupakan perwujudan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah serta LPMP Kepulauan Riau.



C. Tujuan Strategis

Tujuan strategis LPMP Kepulauan Riau tahun 2015-2019 mengacu kepada tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuan strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya Mutu satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kepulauan Riau
2. Meningkatnya kualitas tata kelola LPMP Kepri.


Kode	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
TS1	Meningkatnya mutu satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kepulauan Riau	Satuan pendidikan yang mempertahankan dan meningkat kategori SNPnya	80%
TS2	Meningkatnya sistem tata kelola LPMP Kepulauan Riau	Skor SAKIP	80

D. Sasaran Kegiatan

Untuk mengetahui ketercapaian masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran kegiatan yang harus dicapai sampai dengan tahun 2019 dari setiap tujuan strategis tersebut. Sasaran kegiatan LPMP Kepulauan Riau merupakan turunan dari sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.



Sasaran kegiatan LPMP Kepulauan Riau adalah:



E. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1), yaitu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan	SD yang telah dipetakan mutunya
	SD yang meningkat indeks efektivitasnya
	SMP yang telah dipetakan mutunya
	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya
	SMA yang telah dipetakan mutunya
	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya
	SMK yang telah dipetakan mutunya
	SMK yang meningkat indeks efektivitasnya
	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP



Indikator kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2), yaitu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya	Nilai Minimal SAKIP LPMP Kepulauan Riau
Tata kelola	Layanan sarana dan prasarana internal yang meningkat
LPMP yang	Layanan dukungan manajemen yang optimal
Baik	Layanan perkantoran yang maksimal

F. Tata Nilai

Dalam melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, LPMP Kepulauan Riau menyadari pentingnya penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku seluruh insan LPMP Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan Visi dan Misi LPMP Kepulauan Riau.



LPMP Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bertekad mewujudkan tata nilai, yaitu:



Tata nilai tersebut berdasarkan dan berpedoman pada tata nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.



Moto Kinerja LPMP Kepulauan Riau





BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Dikdasmen

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan	Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik	Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
Mengembangkan kurikulum	Pengembangan profesi berkelanjutan tentang Praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah.
Memperkuat sistem informasi pendidikan	Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi
Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar dan Menengah berkualitas	Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas
Meningkatkan tata kelola pendidikan dalam kerangka desentralisasi	Penguatan kemitraan antara Pusat dengan Dinas pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

B. Arah Kebijakan dan Strategi LPMP Kepulauan Riau

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatkan Mutu Pendidikan	Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dan peningkatan indeks efektivitas secara bertahap dan berkelanjutan pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Satuan pendidikan jenjang SD b. Satuan pendidikan jenjang SMP



ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	<ul style="list-style-type: none">c. Satuan Pendidikan jenjang SMAd. Satuan Pendidikan jenjang SMK
	Melaksanakan supervisi mutu pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan pada: <ul style="list-style-type: none">a. Satuan Pendidikan jenjang SDb. Satuan Pendidikan jenjang SMPc. Satuan Pendidikan jenjang SMAd. Satuan Pendidikan jenjang SMK
	Melaksanakan Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan pada: <ul style="list-style-type: none">a. Satuan Pendidikan jenjang SDb. Satuan Pendidikan jenjang SMPc. Satuan Pendidikan jenjang SMAd. Satuan Pendidikan jenjang SMK
	Melaksanakan pengembangan sistem informasi mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
	Melaksanakan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan
Menciptakan tata kelola yang baik	Melaksanakan urusan administrasi LPMP secara transparan dan akuntabel melalui: <ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja,b. Pencapaian fisik sasaran program, danc. Penyerapan anggaran yang efektif.


C. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi LPMP Kepulauan Riau yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, meliputi:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;
4. Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi LPMP Kepulauan Riau
(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017)





BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka perwujudan sasaran strategis tersebut di atas, dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang ditetapkan target pencapaiannya selama 5 tahun. Penjabaran target indikator kinerja LPMP Kepulauan Riau untuk periode 2015 – 2019, sebagai berikut.

SS1: Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
IKK1	SD yang telah dipetakan mutunya	90,2%	100%	100%	100%	100%
IKK2	SD yang meningkat indeks efektivitasnya	5%	15%	40%	75%	95%
IKK3	SMP yang telah dipetakan mutunya	71,5%	100%	100%	100%	100%
IKK4	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	20%	35%	60%	80%	95%
IKK5	SMA yang telah dipetakan mutunya	71,4%	100%	100%	100%	100%
IKK6	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	20%	35%	60%	80%	95%
IKK7	SMK yang telah dipetakan mutunya	59,6%	65%	80%	90%	100%
IKK8	SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	10%	25%	45%	70%	95%
IKK9	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	16,8%	25%	40%	60%	80%
IKK10	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	16,8%	25%	40%	60%	80%
IKK11	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	16,8%	25%	40%	60%	80%
IKK12	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	16,8%	25%	40%	60%	80%

SS2: Terwujudnya Tata kelola LPMP yang Baik

KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
IK13	Nilai Minimal SAKIP LPMP Kepulauan Riau	72	73	75	78	80



B. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Indikator Kinerja

KODE	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
IKK2	SD yang meningkat indeks efektivitasnya	<p>Jumlah Sekolah Dasar di Kepulauan Riau yang meningkat indeks efektivitasnya</p> <p>Indeks efektivitas adalah indeks untuk mengukur apakah sekolah mengalami kenaikan kategori SNPnya dibandingkan dengan total sekolah yang telah memetakan mutu</p>	<p>Membandingkan capaian kategori rapor mutu setiap SD pada tahun berjalan dengan Jumlah SD yang berhasil dipetakan mutunya</p> <p>Satuan = Persentase (%)</p> $\frac{\text{Jumlah SD yang meningkat dan tetap capaian kategori SNPnya}}{\text{Total Jumlah Jumlah SD yang berhasil dipetakan mutunya}} \times 100\%$
IKK3	SMP yang telah dipetakan mutunya	<p>Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kepulauan Riau yang telah dipetakan mutunya pada tahun tersebut</p> <p>Dipetakan adalah sekolah yang data mutunya dapat diproses dan menghasilkan rapor mutu</p>	<p>Menghitung jumlah SMP yang telah mengirimkan peta mutu melalui aplikasi PMP</p> <p>Satuan = Persentase (%)</p> $\frac{\text{Jumlah SMP yang berhasil dipetakan mutunya}}{\text{Total Jumlah SMP di Kepulauan Riau}} \times 100\%$
IKK4	SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	<p>Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kepulauan Riau yang meningkat indeks efektivitasnya</p> <p>Indeks efektivitas adalah indeks untuk mengukur apakah sekolah mengalami kenaikan kategori SNPnya dibandingkan dengan total sekolah yang telah memetakan mutu</p>	<p>Membandingkan capaian kategori rapor mutu setiap SMP pada tahun berjalan dengan Jumlah SMP yang berhasil dipetakan mutunya</p> <p>Satuan = Persentase (%)</p> $\frac{\text{Jumlah SMP yang meningkat dan tetap capaian kategori SNPnya}}{\text{Total Jumlah Jumlah SMP yang berhasil dipetakan mutunya}} \times 100\%$
IKK5	SMA yang telah dipetakan mutunya	<p>Jumlah Sekolah Menengah Atas di Kepulauan Riau yang telah dipetakan mutunya pada tahun tersebut</p> <p>Dipetakan adalah sekolah yang data mutunya dapat diproses dan menghasilkan rapor mutu</p>	<p>Menghitung jumlah SMA yang telah mengirimkan peta mutu melalui aplikasi PMP</p> <p>Satuan = Persentase (%)</p> $\frac{\text{Jumlah SMA yang berhasil dipetakan mutunya}}{\text{Total Jumlah SMA di Kepulauan Riau}} \times 100\%$
IKK6	SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	<p>Jumlah Sekolah Menengah Atas di Kepulauan Riau yang meningkat indeks efektivitasnya</p> <p>Indeks efektivitas adalah indeks untuk mengukur apakah sekolah</p>	<p>Membandingkan capaian kategori rapor mutu setiap SMA pada tahun berjalan dengan Jumlah SMA yang berhasil dipetakan mutunya</p> <p>Satuan = Persentase (%)</p>



KODE	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
		mengalami kenaikan kategori SNPnya dibandingkan dengan total sekolah yang telah memetakan mutu	$\frac{\text{Jumlah SMA yang meningkat dan tetap capaian kategori SNPnya}}{\text{Total Jumlah Jumlah SMA yang berhasil dipetakan mutunya}} \times 100\%$
IKK7	SMK yang telah dipetakan mutunya	<p>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan di Kepulauan Riau yang telah dipetakan mutunya pada tahun tersebut</p> <p>Dipetakan adalah sekolah yang data mutunya dapat diproses dan menghasilkan rapor mutu</p>	<p>Menghitung jumlah SMK yang telah mengirimkan peta mutu melalui aplikasi PMP Satuan = Persentase (%)</p> $\frac{\text{Jumlah SMK yang berhasil dipetakan mutunya}}{\text{Total Jumlah SMK di Kepulauan Riau}} \times 100\%$
IKK8	SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	<p>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan di Kepulauan Riau yang meningkat indeks efektivitasnya</p> <p>Indeks efektivitas adalah indeks untuk mengukur apakah sekolah mengalami kenaikan kategori SNPnya dibandingkan dengan total sekolah yang telah memetakan mutu</p>	<p>Membandingkan capaian kategori rapor mutu setiap SMK pada tahun berjalan dengan Jumlah SMK yang berhasil dipetakan mutunya Satuan = Persentase (%)</p> $\frac{\text{Jumlah SMK yang meningkat dan tetap capaian kategori SNPnya}}{\text{Total Jumlah Jumlah SMK yang berhasil dipetakan mutunya}} \times 100\%$
IKK9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	<p>Jumlah Sekolah Dasar di Kepulauan Riau yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP</p> <p>SD yang telah disupervisi adalah SD yang telah difasilitasi supervisi mutu pendidikannya oleh LPMP Kepulauan Riau dalam upaya pemenuhan dan peningkatan SNP.</p> <p>SD yang telah difasilitasi adalah SD yang telah diberi fasilitasi SPMI dan kegiatan-kegiatan terkait dalam upaya pencapaian SNP.</p>	<p>Menghitung jumlah SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Satuan = persentase (%)</p> $\frac{\text{Jumlah SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP}}{\text{Jumlah SD Sasaran Supervisi dan Fasilitasi dalam pencapaian SNP di Kepulauan Riau pada tahun berjalan}} \times 100\%$
IKK10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	<p>Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kepulauan Riau yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP</p> <p>SMP yang telah disupervisi adalah SMP yang telah difasilitasi supervisi mutu pendidikannya oleh LPMP Kepulauan Riau dalam</p>	<p>Menghitung jumlah SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Satuan = Persentase (%)</p> $\frac{\text{Jumlah SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP}}{\text{Jumlah SMP Sasaran Supervisi dan Fasilitasi dalam pencapaian SNP di Kepulauan Riau pada tahun berjalan}} \times 100\%$



KODE	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	METODE PERHITUNGAN
		<p>upaya pemenuhan dan peningkatan SNP.</p> <p>SMP yang telah difasilitasi adalah SMP yang telah diberi fasilitasi SPMI dan kegiatan-kegiatan terkait dalam upaya pencapaian SNP.</p>	
IKK11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	<p>Jumlah Sekolah Menengah Atas di Kepulauan Riau yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP</p> <p>SMA yang telah disupervisi adalah SMA yang telah difasilitasi supervisi mutu pendidikannya oleh LPMP Kepulauan Riau dalam upaya pemenuhan dan peningkatan SNP.</p> <p>SMA yang telah difasilitasi adalah SMA yang telah diberi fasilitasi SPMI dan kegiatan-kegiatan terkait dalam upaya pencapaian SNP.</p>	<p>Menghitung jumlah SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Satuan = Persentase (%)</p> $\frac{\text{Jumlah SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP}}{\text{Jumlah SMA Sasaran Supervisi dan Fasilitasi dalam pencapaian SNP di Kepulauan Riau pada tahun berjalan}} \times 100\%$
IKK12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	<p>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan di Kepulauan Riau yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP</p> <p>SMK yang telah disupervisi adalah SMK yang telah difasilitasi supervisi mutu pendidikannya oleh LPMP Kepulauan Riau dalam upaya pemenuhan dan peningkatan SNP.</p> <p>SMK yang telah difasilitasi adalah SMK yang telah diberi fasilitasi SPMI dan kegiatan-kegiatan terkait dalam upaya pencapaian SNP.</p>	<p>Menghitung jumlah SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Satuan = Persentase (%)</p> $\frac{\text{Jumlah SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP}}{\text{Jumlah SMK Sasaran Supervisi dan Fasilitasi dalam pencapaian SNP di Kepulauan Riau pada tahun berjalan Total}} \times 100\%$
IKK13	Nilai Minimal SAKIP LPMP Kepulauan Riau	Nilai minimal SAKIP yang dicapai LPMP Kepulauan Riau pada tahun berjalan	<p>Menjumlah nilai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian target</p> <p>Perencanaan Kinerja = Nilai x 30% = a Pengukuran Kinerja = Nilai x 25% = b Pelaporan Kinerja = Nilai x 15% = c Evaluasi = Nilai x 10% = d Pencapaian Kinerja Organisasi = Nilai x 20% = e Total = a + b + c + d + e</p>



C. Kerangka Pendanaan

LPMP Kepulauan Riau memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar. Oleh sebab itu, LPMP Kepulauan Riau akan mempunyai keterkaitan dengan unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Sehingga diperlukan penguatan dalam hal:

1. *Core Program*, yaitu program kerja yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi yaitu penjaminan mutu pendidikan.
2. *Extended Program*, yaitu program-program yang berkaitan dengan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. *Capacity Development*, yaitu program kerja yang berkaitan dengan penguatan kapasitas internal.

Koordinasi LPMP Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Pendanaan kegiatan tersebut yang dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan dan program penjaminan mutu pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, serta implementasi dalam dimensi ruang dan waktu. Pendanaan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total pagu anggaran LPMP Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar Rp. 33.306.466.000,00 dengan pagu per sasaran kegiatan sebagai berikut.

MATRIKS PENDANAAN LPMP KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 S.D. 2019

NO	SASARAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan	2,948,909	14,611,744	14,892,000	16,069,980	8,962,355
2	Terwujudnya Tata Kelola LPMP Kepulauan Riau yang Baik	14,067,322	5,508,870	21,616,347	25,044,481	24,344,111
Pagu Anggaran		17,016,231	20,120,614	36,508,347	41,114,461	33,306,466

*dalam ribu rupiah



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) LPMP Kepulauan Riau tahun 2015-2019 memuat visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran strategis, serta indikator kinerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh LPMP Kepulauan Riau yang dimulai pada tahun 2015 dan berakhir di tahun 2019.

Implementasi Renstra LPMP Kepulauan Riau ini diharapkan dapat terlaksana sesuai arah dan rencana baik dalam hal pencapaian target sasaran maupun penyerapan anggaran yang efektif. Sehingga terwujud peningkatan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan dan tata kelola LPMP Kepulauan Riau yang baik sesuai harapan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Semoga Rencana Strategis ini dapat membantu LPMP Kepulauan Riau dalam mengupayakan penjaminan mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga terlaksananya Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau sesuai visi dan misi LPMP Kepulauan Riau dan amanat Undang-undang Dasar 1945.



LAMPIRAN



FORMULIR RENCANA STRATEGIS LPMP KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 S.D. 2019

VISI	MISI	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT ORGANISASI
					2015	2016	2017	2018	2019	
Terwujudnya Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang sesuai SNP dan Bertamadun Melayu di Kepulauan Riau	M1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar sesuai SNP M2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah sesuai SNP	TS1. Peningkatan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kepulauan Riau	SS1. Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan	IKK1 SD yang telah dipetakan mutunya	90,2%	100%	100%	100%	100%	Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu
				IKK2 SD yang meningkat indeks efektivitasnya	5%	15%	40%	75%	95%	
				IKK3 SMP yang telah dipetakan mutunya	71,5%	100%	100%	100%	100%	
				IKK4 SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	20%	35%	60%	80%	95%	
				IKK5 SMA yang telah dipetakan mutunya	71,4%	100%	100%	100%	100%	
				IKK6 SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	20%	35%	60%	80%	95%	
				IKK7 SMK yang telah dipetakan mutunya	59,6%	65%	80%	90%	100%	
				IKK8 SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	10%	25%	45%	70%	95%	
	M3. Meningkatkan Tata Kelola LPMP yang Transparan, Akuntabel, dan Pelibatan Publik	TS2. Peningkatan sistem tata kelola LPMP Kepulauan Riau	SS2. Terwujudnya Tata Kelola LPMP Kepulauan Riau yang Baik	IKK9 Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	16,8%	25%	40%	60%	80%	Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
				IKK10 Persentasi SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	16,8%	25%	40%	60%	80%	
				IKK11 Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	16,8%	25%	40%	60%	80%	
				IKK12 Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	16,8%	25%	40%	60%	80%	
				IKK13 Nilai Minimal SAKIP LPMP Kepulauan Riau	72	73	75	78	80	



Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kepulauan Riau
Jalan Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk, Toapaya, Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau
Kode Pos 29125

Laman lpmpkepri.kemdikbud.go.id
Posel lpmp.kepri@kemdikbud.go.id